



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Mgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magetan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | | |
|-----------------------|---|---|
| 1. Nama lengkap | : | Marno Bin Alm Mangun Latif; |
| 2. Tempat lahir | : | Magetan; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 58 Tahun/25 Oktober 1964; |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : | Dukuh Brancang Rt. 21 Rw. 05 Desa Sugihwaras
Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan; |
| 7. Agama | : | Islam; |
| 8. Pekerjaan | : | Wiraswasta; |

Terdakwa Marno Bin Alm Mangun Latif ditangkap pada tanggal 16 Juli 2022;

Terdakwa Marno Bin Alm Mangun Latif ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juli 2022 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 14 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Mgt, tanggal 29 September 2022, Majelis Hakim menunjuk 1. Sdr. Awan Subagyo, SH., 2. Sdri. R. Rr. Dewi Kartika Sakti, S.H., 3. Sdr. Haryoto, Penasihat Hukum, berkantor di Kantor Advokat Awan Subagyo, S.H., & Partners alamat Desa Kepuhrejo RT. 06 RW. 01 Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magetan Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Mgt tanggal 22 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Mgt tanggal 22 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MARNO Bin (Alm) MANGUN LATIF terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan kekerasan atauancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, jika beberapa perbuatan perhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MARNO Bin (Alm) MANGUN LATIF dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak bisa membayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan kurungan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah celana pendek warna coklat;
 - 1 (satu) buah baju warna merah;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna merah muda;
 - 1 (satu) buah bra warna putih;
 - 1 (satu) buah kasur lipat warna merah;
 - 1 (satu) buah kaos warna merah;Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar Jawaban Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa yang pada intinya Penuntut Umum tetap pada tuntutannya semula demikian pula Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bawa ia Terdakwa MARNO Bin (Alm) MANGUN LATIF pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022 sekira pukul 19.00 wib, Pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekira pukul 18.30 wib dan Pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira pukul 18.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tahun 2022 bertempat di Desa Sugihwaras Rt 22 Rw 06 Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan Propinsi Jawa Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan berwenang mengadili “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak Amelia Berlin Fitri (umur 11 tahun 11 bulan berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor AL 707-0099202 tanggal 8 september 2010) untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, jika beberapa perbuatan perhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.”, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bawa pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022 sekira pukul 19.00 wib, pada saat anak saksi Amelia tertidur di depan televisi rumahnya tiba-tiba anak saksi Abdiel yang tiduran disamping anak saksi Amelia membangunkan dan mengatakan “enek pak marno (ada pak Marno), lalu anak saksi Amelia terbangun menengok kearah Terdakwa ternyata Terdakwa juga menengok kearah anak saksi Amelia sambil tersenyum, lalu anak saksi Amelia mengatakan “lo kat kapan Pak Marno nang kene (lo sejak kapan pak Marno berada di sini)” dan dijawab Terdakwa “wes kat mau (sudah dari tadi), kekeselen kowe ki, kene tak pijeti (kecapekan kamu ini, sini saya pijat)” Terdakwa memegang tangan kanan anak saksi Amelia sambil memijatnya kemudian anak saksi Amelia mengatakan “lyo (iya)”. Pada saat itu dengan posisi masih terlentang dan dengan menggunakan kedua tangannya Terdakwa memijat tangan kanan lalu memijat punggung dilanjutkan dengan memijat dada bagian kanan, tak lama kemudian tangan Terdakwa langsung

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memegang payudara kanan sambil meremas-remas payudara kanan dari luar baju, setelah itu Terdakwa memasukkan tangannya kedalam baju dan meremas-remas payudara dari dalam baju, setelah itu Terdakwa mengeluarkan payudara dari dalam bra dan langsung mencium putting payudara anak saksi Amelia, tidak lama kemudian Terdakwa mencium bibir sambil Terdakwa memainkan kemaluan anak saksi Amelia dengan menggunakan telunjuk tangan kanan. Terdakwa melakukan berulang kali sampai dengan setengah jam lamanya, pada saat itu Terdakwa sempat menuntun tangan anak saksi Amelia untuk memegang kemaluan Terdakwa akan tetapi ditarik oleh anak saksi Amelia. Tak lama kemudian saksi Evawati bersama dengan nenek anak saksi Amelia datang ke rumah sehingga Terdakwa mengakhiri perbuatannya dan saksi Evawati mengatakan akan membuatkan kopi untuk Terdakwa, pada saat saksi Eva wati berada didapur Terdakwa memberikan uang anak saksi Amelia sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sambil mengatakan "Gak usah mbok omongne ibuk wong gak tak apak-apakne, gak loro kan" (tidak usah kamu katakan kepada ibu kamu, karena tidak saya apa-apakan, tidak sakit kan), setelah itu anak saksi Amelia diam saja lalu pada saat Terdakwa pulang anak saksi Amelia menceritakan kepada saksi Evawati.

- Bawa selanjutnya pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekira pukul 18.30 wib pada saat saksi Evawati sedang pergi dan anak saksi Amelia bermain di belakang rumah dan ternyata Terdakwa sudah berada ditempat yang sama. Tak lama ada tamu yang mencari saksi Evawati lalu Terdakwa mengatakan "digoleki opo piye ibuk (dicari apa bagaimana ibu) dan anak saksi Amelia mengatakan "Ayo". Setelah itu anak saksi Amelia dan Terdakwa berjalan di jalanan gang belakang rumah. Pada saat sampai di gang yang sempit Terdakwa mengatakan "dek kae we ngomong ibuk ye, mosok ngomong ibuk wong gak tak apak-apakne (kemarin kamu bilang ibu to, masak bilang ibu kan tidak saya apa –apakan) dan anak saksi Amelia hanya mengatakan "ogak (tidak)". Setelah itu sampai di jalan yang gelap Terdakwa memberikan uang kepada anak saksi Amelia sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan mengatakan "iki dingo tuku pulsa (ini buat beli pulsa)" kemudian anak saksi Amelia dan Terdakwa berjalan di arah yang gelap dan tepatnya dijalan yang gelap tiba-tiba Terdakwa meraba-raba payudara dari luar baju anak saksi Amelia sambil mengatakan "loro gak (sakit tidak)" namun anak saksi Amelia hanya diam saja, karena merasa takut akhirnya anak saksi Amelia mempercepat langkah kakinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar sampai rumah. Setelah sampai dirumah Terdakwa menukarkan uang sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dengan uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sambil mengatakan "ndi tak ijolne duitmu ngesakne dinggo tuku pulsa mosok Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) (mana saya tukar uangmu kasihan untuk beli pulsa Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah). setelah itu Terdakwa pulang kerumah dan anak saksi Amelia menceritakan kepada saksi Evawati (ibu) sambil menangis.

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira pukul 18.00 wib pada saat anak saksi Amelia sedang tiduran di depan televisi di dalam rumah bersama dengan anak saksi Abdiel dan anak saksi Zea dengan posisi anak saksi Amelia duduk berada ditengah antara Anak saksi Abdiel dan anak saksi Zea tiba – tiba Terdakwa masuk kedalam rumah yang pintunya tidak terkunci dan duduk disebelah kanan anak saksi Zea. Lalu Terdakwa menciumi pipi anak saksi Zea kemudian Terdakwa pindah kesamping kanan anak saksi Amelia langsung mencium pipi kanan sambil tangan Terdakwa masuk kedalam baju anak saksi Amelia meremas-remas payudara. Setelah itu tangan kanan Terdakwa masuk kedalam celana dan memainkan telunjuk tangan kanannya kedalam kemaluan anak saksi Amelia, tidak lama kemudian anak saksi Amelia mengatakan "sek-sek aku kebelet pipis tak pipis disik (sebentar saya mau buang air dahulu)", lalu anak saksi Amelia keluar rumah langsung menuju kamar mandi akan tetapi anak saksi Amelia tidak masuk kedalam kamar mandi melainkan langsung lari menangis menuju ke rumah saksi Wamen untuk menceritakan kejadian tersebut.
- Bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum dari UPTD RSUD dr Sayidiman Magetan Nomor : 490/2315/403.300/2022 tanggal 16 Juli 2022 yang ditandatangani oleh dr. Mulya Kurniawan, Sp.OG dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan didapatkan seorang perempuan dengan usia sebelas tahun sebelas bulan dengan selaput dara yang masih utuh.

Pebuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. EVA WATI Binti SARJONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal dan tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semesta, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik di kepolisian sehubungan dengan perkara ini;
 - Bahwa saksi mengetahui dihadapkan dipersidangan karena kasus pencabulan yang menimpa anak saksi bernama anak saksi Amelia yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa awalnya saksi mengetahui anak saksi Amelia menangis pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022 sekira pukul 21.00 wib kemudian saksi menanyakan ke anak saksi Amelia “enek opo mbak crito nang ibuk (ada apa mbak cerita ke ibu)”. Kemudian anak saksi Amelia mengatakan “Pak Marno jahat aku digrayahi (Pak Marno jahat aku diraba-raba)” kemudian saksi mengatakan kepada anak saksi Amelia untuk jangan dekat-dekat Terdakwa;
 - Bahwa anak saksi Amelia awalnya hanya mengatakan kalau dicium dan diraba;
 - Bahwa kemudian pada tanggal 29 Juni 2022 sekira pukul 17.30 wib saat saksi pergi dari rumah untuk membeli buah jeruk setiba nya saksi pulang anak saksi Zea mengatakan kepada saksi kalau anak saksi Amelia menghilang tidak ada dirumah, lalu saksi melihat Terdakwa keluar dari rumah saksi, lalu saksi mencari anak saksi Amelia dan menemukan di rumah saksi Wamen. Lalu saksi Wamen dan saksi Darmin menyampaikan kepada saksi kalau anak saksi Amelia lari-lari ketakutan sambil menangis . Lalu saksi Wamen menceritakan kalau anak saksi Amelia sudah dicabuli oleh Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali.
 - Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 11.30 wib saksi menyampaikan kepada anak saksi Amelia untuk menceritakan yang sebenarnya yang terjadi. Lalu anak saksi Amelia menceritakan kalau sudah dicabuli sebanyak 3 (tiga) kali oleh Terdakwa. Yang pertama pada hari sabtu tanggal 23 April 2022 di rumah saksi dengan cara meraba seluruh badan, mencium pipi dan menghisap payudara anak saksi Amelia kemudian tangan Terdakwa dimasukkan kedalam alat kelamin anak saksi

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amelia lalu anak saksi Amelia ada merasakan kesakitan dan menghempas tangan Terdakwa kemudian Terdakwa menyuruh anak saksi Amelia untuk memegang alat kelamin Terdakwa. Yang kedua pada pada hari senin tanggal 23 Mei 2022 bertempat di jalan buntu mngatakan kalau Terdakwa melakukan hal yang sama seperti perbuatan yang pertama. Yang Ketiga pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 bertempat di rumah saksi dengan perbuatan yang sama seperti kejadian yang pertama namun ketika tangan Terdakwa mau dimasukkan kedalam alat kelamin anak saksi Amelia lalu anak saksi Amelia mengatakan kalau kebelet pipis kemudian tangan Terdakwa dilepas dari dalam kelamin kemudian anak saksi Amelia lari menuju rumah saksi Wamen. Lalu setelah mendengar cerita dari anak saksi Amelia, saksi mengantarkan anak saksi Amelia untuk melakukan Visum di Lanud Iswahyudi dan saksi diberitahu oleh petugas rumah sakit untuk melaporkan ke kantor polisi lalu saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Maospati.

- Bahwa hasil visum tidak terdapat robekan pada vagina anak saksi Amelia;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti waktu dan tempatnya kejadiannya, akan tetapi setelah mendengar cerita dari Anak saksi Amelia menjelaskan kalau Terdakwa melakukan pencabulan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu :
 1. Pada hari Sabtu 23 April 2022 beralamat di Desa Sugihwaras Rt 22 Rw 06 Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan;
 2. Pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 bertempat di jalan buntu belakang rumah Desa Sugihwaras Rt 22 Rw 06 Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan;
 3. Pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 bertempat di Desa Sugihwaras Rt 22 Rw 06 Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan;
- Bahwa memang Terdakwa sering datang ke rumah sejak dahulu karena rumah Terdakwa didepan rumah saksi yang dibatasi oleh jalan raya saja;
- Bahwa sejak dahulu saksi percaya dengan Terdakwa bahkan sering menitipkan anak-anak ke Terdakwa untuk diasuh apabila saksi pergi;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan pengasuh yang dibayar oleh saksi. Hanya sekedar membantu mengasuh saja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui anak saksi Amelia ada melakukan perlawanahan atau tidak namun menurut keterangan anak saksi Amelia tidak melakukan perlawanahan karena merasa takut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sering mencium anak-anak termasuk anak-anak saksi, sudah menjadi hal biasa karena menganggap seperti keluarga sendiri. Saksi tidak menyangka kalau Terdakwa melakukan lebih dari pada mencium dan mempunyai ketertarikan kepada anak saksi Amelia;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa ada melakukan bujuk rayu atau serangkaian kebohongan. Yang pasti Terdakwa ada memberikan ancaman kekerasan terhadap anak saksi Amelia yaitu "awas ojo ngomong ibuk ambek mbahmu lo (awas jangan sampai bilang ke ibu dan nenekmu lo)".
- Bahwa saksi menjelaskan Terdakwa ada memberikan uang kepada anak saksi Amelia. Dari dahulu Terdakwa ada memberikan uang kepada anak saksi Amelia bahkan kepada yang lainnya;
- Bahwa Terdakwa selama ini bersikap baik kepada siapapun;
- Bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum dari UPTD RSUD dr Sayidiman Magetan Nomor : 490/2315/403.300/2022 tanggal 16 Juli 2022 yang ditandatangani oleh dr. Mulya Kurniawan, Sp.OG dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan didapatkan seorang perempuan dengan usia sebelas tahun sebelas bulan dengan selaput dara yang masih utuh;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. AMELIA BERLINA FITRI Binti PURWO PUTRANTO, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak saksi mengenal dan tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa anak saksi pernah diperiksa penyidik di kepolisian sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa anak saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa dari kecil sudah ikut membantu saksi Evawati mengasuh anak saksi, anak saksi Abdiel dan anak saksi Zea;
- Bahwa anak saksi menjelaskan Terdakwa melakukan pencabulan terhadap dirinya sebanyak 3 (tiga) kali yaitu :
 1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022 sekira pukul 19.00 wib, pada saat anak saksi Amelia tertidur di depan televisi rumahnya tiba-tiba anak saksi Abdiel yang tiduran disamping anak saksi Amelia

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membangunkan dan mengatakan “*enek pak marno (ada pak Marno)*, lalu anak saksi Amelia terbangun menengok kearah Terdakwa ternyata Terdakwa juga menengok kearah anak saksi Amelia sambil tersenyum, lalu anak saksi Amelia mengatakan “*lo kat kapan Pak Marno nang kene (lo sejak kapan pak Marno berada di sini)*” dan dijawab Terdakwa “*wes kat mau (sudah dari tadi), kekeselen kowe ki, kene tak pijeti (kecapekan kamu ini, sini saya pijat)*” Terdakwa memegang tangan kanan anak saksi Amelia sambil memijatnya kemudian anak saksi Amelia mengatakan “*lyo (iya)*”. Pada saat itu dengan posisi masih terlentang dan dengan menggunakan kedua tangannya Terdakwa memijat tangan kanan lalu memijat punggung dilanjutkan dengan memijat dada bagian kanan, tak lama kemudian tangan Terdakwa langsung memegang payudara kanan sambil meremas-remas payudara kanan dari luar baju, setelah itu Terdakwa memasukkan tangannya kedalam baju dan meremas-remas payudara dari dalam baju, setelah itu Terdakwa mengeluarkan payudara dari dalam bra dan langsung mencium putting payudara anak saksi Amelia, tidak lama kemudian Terdakwa mencium bibir sambil Terdakwa memainkan kemaluan anak saksi Amelia dengan menggunakan telunjuk tangan kanan. Terdakwa melakukan berulang kali sampai dengan setengah jam lamanya, pada saat itu Terdakwa sempat menuntun tangan anak saksi Amelia untuk memegang kemaluan Terdakwa akan tetapi ditarik oleh anak saksi Amelia. Tak lama kemudian saksi Evawati bersama dengan nenek anak saksi Amelia datang ke rumah sehingga Terdakwa mengakhiri perbuatannya dan saksi Evawati mengatakan akan membuatkan kopi untuk Terdakwa, pada saat saksi Eva wati berada didapur Terdakwa memberikan uang anak saksi Amelia sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sambil mengatakan “*Gak usah mbok omongne ibuk wong gak tak apak-apakne, gak loro kan*” (tidak usah kamu katakan kepada ibu kamu, karena tidak saya apa-apakan, tidak sakit kan), setelah itu anak saksi Amelia diam saja lalu pada saat Terdakwa pulang anak saksi Amelia menceritakan kepada saksi Evawati.

2. Bawa selanjutnya pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekira pukul 18.30 wib pada saat saksi Evawati sedang pergi dan anak saksi Amelia bermain di belakang rumah dan ternyata Terdakwa sudah berada ditempat yang sama. Tak lama ada tamu yang mencari saksi

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Evawati lalu Terdakwa mengatakan “digoleki opo piye ibuk (dicari apa bagaimana ibu) dan anak saksi Amelia mengatakan “Ayo”. Setelah itu anak saksi Amelia dan Terdakwa berjalan di jalanan gang belakang rumah. Pada saat sampai di gang yang sempit Terdakwa mengatakan “dek kae we ngomong ibuk ye, mosok ngomong ibuk wong gak tak apak-apakne (kemarin kamu bilang ibu to, masak bilang ibu kan tidak saya apa –apakan) dan anak saksi Amelia hanya mengatakan “ogak (tidak)“. Setelah itu sampai di jalan yang gelap Terdakwa memberikan uang kepada anak saksi Amelia sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan mengatakan “iki dingo tuku pulsa (ini buat beli pulsa)” kemudian anak saksi Amelia dan Terdakwa berjalan di arah yang gelap dan tepatnya dijalan yang gelap tiba-tiba Terdakwa merabbera payudara dari luar baju anak saksi Amelia sambil mengatakan “loro gak (sakit tidak)” namun anak saksi Amelia hanya diam saja, karena merasa takut akhirnya anak saksi Amelia mempercepat langkah kakinya agar sampai rumah. Setelah sampai dirumah Terdakwa menukar uang sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dengan uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sambil mengatakan “ndi tak ijolne duitmu ngesakne dinggo tuku pulsa mosok Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) (mana saya tukar uangmu kasihan untuk beli pulsa Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah). setelah itu Terdakwa pulang kerumah dan anak saksi Amelia menceritakan kepada saksi Evawati (ibu) sambil menangis.

3. Bawa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira pukul 18.00 wib pada saat anak saksi Amelia sedang tiduran di depan televisi di dalam rumah bersama dengan anak saksi Abdiel dan anak saksi Zea dengan posisi anak saksi Amelia duduk berada ditengah antara Anak saksi Abdiel dan anak saksi Zea tiba – tiba Terdakwa masuk kedalam rumah yang pintunya tidak terkunci dan duduk disebelah kanan anak saksi Zea. Lalu Terdakwa mencium pipi anak saksi Zea kemudian Terdakwa pindah kesamping kanan anak saksi Amelia langsung mencium pipi kanan sambil tangan Terdakwa masuk kedalam baju anak saksi Amelia meremas-remas payudara. Setelah itu tangan kanan Terdakwa masuk kedalam celana dan memainkan telunjuk tangan kanannya kedalam kemaluan anak saksi Amelia, tidak lama kemudian anak saksi Amelia mengatakan “sek-sek aku kebelet pipis tak pipis disik (sebentar saya mau buang air dahulu)”, lalu anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Amelia keluar rumah langsung menuju kamar mandi akan tetapi anak saksi Amelia tidak masuk kedalam kamar mandi melainkan langsung lari menangis menuju ke rumah saksi Wamen untuk menceritakan kejadian tersebut.

- Bahwa anak saksi menjelaskan sejak kecil Terdakwa sering mencium dan mengajak jalan-jalan anak saksi serta sering memberikan uang kepada anak saksi. Anak saksi menganggap Terdakwa seperti keluarga sendiri;
- Bahwa anak saksi tidak menyangka Terdakwa melakukan perbuatan pencabulan kepada nya;
- Bahwa anak saksi menjelaskan pada perbuatan yang pertama, anak saksi berada di depan televisi rumah bersama dengan anak saksi Abdiel yang ikut tiduran disamping kiri. Sedangkan untuk perbuatan yang ketiga anak saksi duduk didepan televisi bersama dengan anak saksi Abdiel dan anak saksi Zea;
- Bahwa anak saksi Abdiel dan anak saksi Zea berada disamping dan mengetahui adanya Terdakwa, tetapi mereka tidak tahu dan tidak paham yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga keduanya hanya diam saja;
- Bahwa Terdakwa sering datang kerumah saksi dari dahulu. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul kepada anak saksi kalau saksi Evawati maupun nenek anak saksi sedang tidak berada dirumah;
- Bahwa pada saat saksi Evawati tidak berada di rumah pintu rumah tetap tidak terkunci sehingga Terdakwa bisa langsung masuk kedalam rumah;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang kedua setahu anak saksi tidak ada yang melihatnya karena keadaan sepi dan gelap;
- Bahwa saat Terdakwa melakukan perbuatan cabul, anak saksi ada melakukan perlawanannya dengan menggerak-gerakkan badannya (usreg) sebagai isyarat anak saksi tidak mau melakukan perbuatan itu namun Terdakwa tidak menyudahi perbuatannya melainkan tetap melakukannya;
- Bahwa Terdakwa ada memberikan Ancaman kekerasan terhadap nya dengan mengatakan “*Gak usah mbok omongne ibuk wong gak tak apak-apakne, gak loro kan*” (tidak usah kamu katakan kepada ibu kamu, karena tidak saya apa-apakan, tidak sakit kan”).
- Bahwa anak saksi menjelaskan setelah Terdakwa melakukan perbuatan cabul ada memberikan uang kepada anak saksi yang pertama sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan yang kedua sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) diganti dengan uang sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa anak saksi tidak ada mempunyai hubungan asmara dengan Terdakwa. Terdakwa sudah mempunyai istri dan 2 (dua) anak;
- Bawa Terdakwa tidak melakukan kekerasan misal dipukul dan lain lain;
- Bawa anak saksi merasa trauma atas kejadian tersebut dan sampai dengan sekarang anak saksi sering dibully oleh teman-teman nya baik teman lingkungan rumah maupun sekolah.
- Bawa akibat perbuatan Terdakwa anak saksi ada merasa trauma sehingga sampai dengan sekarang masih dilakukan kunjungan dan pengawasan dari Dinas Sosial Kabupaten Magetan bersama dengan Tim P2TP2A Kabupaten Magetan;
- Bawa berdasarkan surat Visum Et Repertum dari UPTD RSUD dr Sayidiman Magetan Nomor : 490/2315/403.300/2022 tanggal 16 Juli 2022 yang ditandatangani oleh dr. Mulya Kurniawan, Sp.OG dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan didapatkan seorang perempuan dengan usia sebelas tahun sebelas bulan dengan selaput dara yang masih utuh;
- Bawa anak saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;

Atas keterangan anak saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. ABDIEL WIRA WICAKSANA Bin PURWO PUTRANTO, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa anak saksi mengenal dan tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bawa anak saksi pernah diperiksa penyidik di kepolisian sehubungan dengan perkara ini;
- Bawa anak saksi kenal dengan anak saksi Amelia merupakan kakak kandung dari anak saksi;
- Bawa anak saksi menjelaskan mempunyai hubungan kedekatan dengan Terdakwa karena Terdakwa sering datang ke rumah anak saksi dan sering membantu mengasuh anak saksi, anak saksi Zea dan anak saksi Amelia kalau saksi Evawati tidak berada dirumah;
- Bawa anak saksi menjelaskan tidak ingat kapan Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap anak saksi Amelia. Yang pasti perbuatan tersebut dilakukan didepan televisi dekat ruang tamu dalam rumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa anak saksi tidak tahu berapa kali Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap anak saksi Amelia;
- Bawa anak saksi menjelaskan pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira pada malam hari, saat anak saksi sedang menonton televisi sambil bermain handphone didekat ruang tamu dan anak saksi Amelia sedang tiduran disamping anak saksi. Tidak berapa lama datang Terdakwa masuk lewat pintu depan yang sudah terbuka dan langsung duduk di samping kanan anak saksi Amelia lalu anak saksi membangunkan anak saksi Amelia dengan mengatakan “enek mbah Marno mbak (ada mbah Marno mbak)”, kemudian anak saksi Amelia terbangun dan anak saksi tetap focus bermain handphone. Pada saat anak saksi bermain handphone, anak saksi melihat Terdakwa mencium pipi anak saksi Amelia yang masih tidur akan tetapi anak saksi tetap focus bermain handphone. tak berapa lama anak saksi melihat Terdakwa memijat tangan dan tubuh anak saksi Amelia dilanjutkan dengan memijat dada dan melihat tangan Terdakwa ada memasukkan kedalam celana yang dipakai anak saksi Amelia. Setelah itu anak saksi tidak memperhatikan lagi apa yang dilakukan oleh Terdakwa karena focus bermain handphone;
- Bawa posisi anak saksi dan anak saksi Amelia berdekatan sehingga melihat jelas apa yang dilakukan Terdakwa;
- Bawa saat Terdakwa melakukan perbuatan cabul hanya diam saja bahkan tidak mengajak bicara anak saksi;
- Bawa anak saksi tidak melihat wajah anak saksi Amelia karena hanya focus ke handphone;
- Bawa anak saksi tidak tahu apakah Terdakwa ada melakukan bujuk rayu, serangkaian kebohongan atau ancaman kekerasan;
- Bawa Terdakwa ada melakukan perbuatan cabul lagi pada saat anak saksi, anak saksi Zea dan anak saksi Amelia duduk bersama di depan televisi;
- Bawa pada saat melakukan perbuatan cabul saksi Evawati selalu tidak berada di rumah melainkan sedang pergi membeli jeruk di pasar;
- Bawa anak saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;

Atas keterangan anak saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. ZEA GITA MAHESWARI Binti PURWO PUTRANTO, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak saksi mengenal dan tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa anak saksi pernah diperiksa penyidik di kepolisian sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa anak saksi menjelaskan Terdakwa sering mengajak bermain dan sering datang ke rumah anak saksi;
- Bahwa anak saksi kenal dengan anak saksi Amelia merupakan kakak kandung dari anak saksi;
- Bahwa anak saksi menjelaskan mempunyai hubungan kedekatan dengan Terdakwa karena Terdakwa sering datang ke rumah anak saksi dan sering membantu mengasuh anak saksi, anak saksi Zea dan anak saksi Amelia kalau saksi Evawati tidak berada dirumah;
- Bahwa anak saksi menjelaskan tidak ingat kapan Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap anak saksi Amelia. Yang pasti perbuatan tersebut dilakukan didepan televisi dekat ruang tamu dalam rumah;
- Bahwa anak saksi tidak tahu berapa kali Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap anak saksi Amelia;
- Bahwa anak saksi menjelaskan pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira malam hari, saat anak saksi sedang menonton televisi sambil bermain handphone didekat ruang tamu bersama dengan anak saksi Abdiel dan anak saksi Amelia, tak berapa lama datang Terdakwa masuk lewat pintu depan yang sudah terbuka dan langsung duduk disamping anak saksi. Setelah duduk Terdakwa langsung mencium pipi anak saksi dan langsung pindah di sebelah kiri anak saksi Amelia dan anak saksi langsung melihat handphone lagi. Anak saksi juga melihat Terdakwa mencium pipi anak saksi Amelia lalu tangan Terdakwa dimasukkan ke dalam baju yang dipakai anak sksi Amelia. Pada saat Terdakwa melakukan pencabulan, anak saksi hanya focus saja ke handphone lalu saat Terdakwa memegang tubuh dan masuk kedalam celana lalu handphone yang dipegang oleh anak saksi Amelia diberikan ke anak saksi dan anak saksi Amelia mengatakan akan pergi ke kamar mandi. Selanjutnya anak saksi lanjut bermain handphone bersama dengan anak saksi Abdiel dan Terdakwa tetap duduk disamping sambil menonton televisi. Karena anak saksi Amelia tidak segera kembali, anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi mencarinya di kamar mandi akan tetapi tidak ada lalu anak saksi masuk lagi ke dalam rumah sambil mengatakan ke Terdakwa "Mbak Amel ilang Mbak Amel ilang" kemudian Terdakwa bersama dengan anak saksi mencari anak saksi Amelia didepan rumah tidak berapa lama saksi Evawati pulang;

- Bawa anak saksi menjelaskan awalnya pada saat berada didepan televisi, anak saksi Abdiel duduk bermain handphone pada posisi paling kiri, kemudian anak saksi Amelia duduk di sebelah kanan anak saksi abdiel sambil duduk ebrmain handphone sedang anak saksi duduk disebelah kanan anak saksi Amelia melihat handphone yang dipegang anak saksi Amelia. kemudian Terdakwa datang duduk disebelah kanan anak saksi, setelah Terdakwa mencium pipi anak saksi, anak saksi langsung pindah duduk diantara anak saksi Abdiel dan anak saksi Amelia dan Terdakwa duduk disamping anak saksi Amelia.
- Bawa tujuan anak saksi pindah tempat duduk Karena ingin bergantian melihat handphone nya;
- Bawa yang anak saksi lihat Terdakwa datang mencium pipi dan tanpa menjelaskan apapun;
- Bawa anak saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;

Atas keterangan anak saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. WAMEN Binti Alm DAKYAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi mengenal dan tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bawa saksi pernah diperiksa penyidik di kepolisian sehubungan dengan perkara ini;
- Bawa saksi menjelaskan Terdakwa memiliki 2 orang anak dan sudah beristri;
- Bawa saksi menjelaskan awalnya pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira pukul 18.30 wib pada saat saksi berada di rumah saksi diberitahu oleh saksi Darmin kalau ada anak saksi Amelia yang datang kerumah sambil menangis kemudian saksi menghampiri dan menanyakan kepada anak saksi Amelia "kenapa mel, diseneni buk mu to (kenapa mel, dimarahi ibukmu to)" kemudian anak saksi Amelia menjelaskan "gak bu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ena, aku dikonokne pak Marno Maneh (tidak ibu Ena, saya dicabuli Pak Marno lagi)" kemudian saksi menanyakan "Iha ibukmu ning ndi wae (Iha ibuk kamu dimana saja)" kemudian anak saksi Amelia menjawab "ibuk kulakan jeruk sama mbah" kemudian saksi menjawab "kalau beitu kamu disini dulu saja nunggu ibuk kamu". Setelah menanyakan hal tersebut anak saksi Amelia diam saja sambil menangis dan memeluk saksi. Lalu saksi menanyakan lagi "diapakne (diapakan)" lalu anak saksi Amelia menjawab "dadaku digrayahi (dadaku diraba)" kemudian saksi bertanya lagi "liyane gak diapak-apakne mel? (lainnya tidak diapa-apakan mel)" lalu anak saksi Amelia tidak menjawab dan hanya menggeleng-gelengkan kepala saja, kemudian saksi mengatakan "nakno neng kene wae mel, ngenteni bukmu mantuk (kalau begitu tunggu disini Mel, nunggu ibu kamu pulang)". Mendengar hal tersebut, saksi langsung keluar rumah dan pergi ke rumah anak saksi Amelia namun saksi melihat Terdakwa didepan rumah kakek anak saksi Amelia, karena Terdakwa melihat saksi lalu Terdakwa menyapa saksi "nyang ndi buk (kemana buk)" kemudian saksi menjawab "golek susu pak Marno (cari susu Pak Marno)". Kemudian saksi berjalan ke warung lalu pulang lagi. Sesampainya di rumah saksi berkata kepada anak saksi Amelia "wes we nang kene wae ketoke bukmu urung muleh, Pak Marno iseh nang kno (sudah kamu disini dulu saja kelihatannya ibuk kamu belum pulang, Pak Marno masih disana)".

- Bawa saksi menjelaskan setelah mendengar cerita tersebut kemudian saksi menanyakan kepada anak saksi Amelia berapa kali dan anak saksi Amelia menjawab kalau Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mencabuli anak saksi Amelia yaitu :
 1. Pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022 sekira pukul 19.00 wib di rumah saksi Evawati di Desa Sugihwaras Rt 22 Rw 06 Kecamatan maospati Kabupaten Magetan;
 2. Pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekira pukul 18.30 wib di jalan belakang rumah Desa Sugihwaras Rt 22 Rw 06 Kecamatan maospati Kabupaten Magetan;
 3. Pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira pukul 18.00 wib bertempat di Desa Sugihwaras Rt 22 Rw 06 Kecamatan maospati Kabupaten Magetan;
- Bawa sebelumnya anak saksi Amelia tidak pernah bercerita apapun kepada saksi mengenai perbuatan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi menceritakan ke saksi Evawati selaku ibu dari anak saksi Amelia. Tanggapan saksi Evawati adalah menyuruh diam saksi dan permasalahan ini akan diselesaikan dengan sdr. Purwo Putranto (suami dari saksi Evawati);
- Bawa saksi tidak mengetahui apakah anak saksi Amelia ada melakukan perlawan atau tidak;
- Bawa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa ada menggunakan bujuk rayu, serangkaian kebohongan atau ancaman kekerasan, namun dari cerita Anak saksi Amelia menjelaskan Terdakwa ada memberikan ancaman kekerasan berupa "ojo ngomong ibuk karo mbahmu, awas lo (awas jangan bilang ibuk sama nenekmu, awas yaa)";
- Bawa berdasarkan cerita dari anak saksi Amelia pernah diberi oleh uang oleh Terdakwa;
- Bawa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

6. DARMIN Bin Alm SIRIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi mengenal dan tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bawa saksi pernah diperiksa penyidik di kepolisian sehubungan dengan perkara ini;
- Bawa awalnya pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira pukul 18.30 wib saat saksi sedang menonton tv, anak saksi Amelia datang kerumah dengan menggedor pintu rumah saksi. kemudian saksi membuka dan melihat anak saksi Amelia menangis seperti orang ketakutan. Lalu anak saksi Amelia mengatakan "Ma Ena ten pundi pak (Mak Ena ada dimana pak?)". Lalu saksi menanyakan kenapa Mel, dimarahi ibu mu ta" lalu anak saksi Amelia mengatakan "wedi ro Pak Marno (Takut sama Pak Marno)". kemudian saksi mempersilakan anak saksi Amelia untuk masuk ke dalam rumah dan duduk di depan televisi lalu saksi mencari saksi Wamen. Setelah bertemu dengan saksi Wamen lalu saksi mengatakan kepada saksi Wamen kalau ada anak saksi Amelia menunggu dirumah sambil menangis. Sesampainya di rumah saksi Wamen menanyakan kepada anak saksi Amelia "kenapa mel, diseneni buk mu to (kenapa Mel, dimarahi ibu mu ya)" kemudian anak saksi Amelia menjawab "gak buk,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aku dikonokne Pak Marno maneh (tidak buk, aku dicabuli pak Marno lagi)".

Lalu saksi meninggalkan saksi Wamen dan anak saksi Amelia untuk bercerita. Tak lama kemudian datang saksi Evawati kerumah untuk mencari anak saksi Amelia.

- Bahwa saksi menjelaskan setelah mendengar cerita tersebut kemudian saksi menanyakan kepada anak saksi Amelia berapa kali dan anak saksi Amelia menjawab kalau Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mencabuli anak saksi Amelia yaitu :
 1. Pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022 sekira pukul 19.00 wib di rumah saksi Evawati di Desa Sugihwaras Rt 22 Rw 06 Kecamatan maospati Kabupaten Magetan;
 2. Pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekira pukul 18.30 wib di jalan belakang rumah Desa Sugihwaras Rt 22 Rw 06 Kecamatan maospati Kabupaten Magetan;
 3. Pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira pukul 18.00 wib bertempat di Desa Sugihwaras Rt 22 Rw 06 Kecamatan maospati Kabupaten Magetan;
- Bahwa sebelumnya anak saksi Amelia tidak pernah bercerita apapun kepada saksi mengenai perbuatan Terdakwa;
- Bahwa saksi menceritakan ke saksi Evawati selaku ibu dari anak saksi Amelia. Tanggapan saksi Evawati adalah menyuruh diam saksi dan permasalahan ini akan diselesaikan dengan sdr. Purwo Putranto (suami dari saksi Evawati);
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah anak saksi Amelia ada melakukan perlakuan atau tidak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa ada menggunakan bujuk rayu, serangkaian kebohongan atau ancaman kekerasan, namun dari cerita Anak saksi Amelia menjelaskan Terdakwa ada memberikan ancaman kekerasan berupa "ojong ngomong ibuk karo mbahmu, awas lo (awas jangan bilang ibuk sama nenekmu, awas yaa)";
- Bahwa berdasarkan cerita dari anak saksi Amelia pernah diberi oleh uang oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa terkenal baik dilingkungan sekitar rumahnya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. SUMIYATUN Binti Alm SOMO SAIMUN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal dan tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semesta, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik di kepolisian sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa anak saksi Amelia sejak kecil sering dibantu diasuh oleh Terdakwa kurang lebih sejak anak saksi Amelia umur 2 (dua) tahun sampai dengan anak saksi Amelia masuk kelas 2 (dua) SD;
- Bahwa Terdakwa bukan pengasuh yang dibayar oleh saksi Evawati;
- bahwa saksi baru mendengar kalau anak saksi Amelia dilakukan pencabulan oleh Terdakwa yaitu pada tanggal 16 Juli 2022;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara Terdakwa melakukan pencabulan terhadap anak saksi Amelia dan untuk kejadianya sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada hari Sabtu yanggal 23 April 2022 dan yang terakhir tanggal 29 Juni 2022 di rumah anak saksi Amelia di Desa Sugihwaras Rt 22 Rw 06 kecamatan Maospati Kabupaten Magetan;
- Bahwa setelah ketahuan di cabuli oleh Terdakwa anak saksi Amelia tidak mau keluar rumah;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut keluaraga anak saksi Amelia merasa di permalukan dan anak saksi Amelia menjadi malu dan pendiam;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Terdakwa dengan anak saksi Amelia menjalin hubungan asmara atau pacaran;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Terdakwa sudah menikah dan mempunyai anak namun tidak mempunyai seorang anak perempuan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan.

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan anak saksi Amelia akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan nya;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan jarak rumah Terdakwa dengan rumah anak saksi Amelia berhadapan hanya berbatasan dengan jalan raya saja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa sering datang ke rumah anak saksi Amelia sejak dahulu dan sering diminta untuk mengasuh anak saksi Amelia, anak saksi Zea dan anak saksi Abdiel;
- Bawa Terdakwa menerangkan tidak mempunyai hubungan asmara dengan anak saksi Amelia;
- Bawa Terdakwa sudah menikah dan memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bawa Terdakwa menjelaskan pernah melakukan perbuatan cabul terhadap anak saksi Amelia antara lain:
 - a. Pada tanggal 23 April 2022 sekira pukul 18.30 wib bertempat di rumah anak saksi Amelia di Desa Sugihwaras Rt 22 Rw 06 Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan. Awalnya setelah magrib sekira pukul 18.30 wib Terdakwa datang ke rumah anak saksi Amelia, pada saat itu orang tua nya yaitu saksi Evawati sedang tidak berada di rumah. Kemudian Terdakwa melihat anak saksi Amelia tidur di depan televisi, lalu Terdakwa duduk disebelah anak saksi Amelia, setelah itu anak saksi Amelia terbangun melihat Terdakwa. Lalu Terdakwa mengatakan kepada anak saksi Amelia "awakmu ketike kesel sekolah, kene tak pijeti (kelihatannya kamu capek sekolah, sini saya pijat)" kemudian Terdakwa memijat tangan kanan anak saksi Amelia. Setelah itu Terdakwa memijat pundak lalu memegang payudara anak saksi Amelia. Karena terangsang Terdakwa mencium bibir dan tangan kanan Terdakwa memegang kemaluan anak saksi Amelia lalu memainkannya. Terdakwa melakukan kurang lebih 15 menitan. Tak lama kemudian datang saksi Evawati dan membuatkan kopi Terdakwa. Setelah itu Terdakwa memberi uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada anak saksi Amelia;
 - b. Pada tanggal 23 Mei 2022 sekira pukul 18.30 wib di jalan belakang rumah anak saksi Amelia. Bawa awalnya Terdakwa melihat pengrajan tower di belakang rumah lalu Terdakwa melihat ada tamu datang ke rumah anak saksi Amelia untuk menemui orang tua anak saksi Amelia akan tetapi orang tuanya tidak ada. Lalu Terdakwa menghampiri anak saksi Amelia yang berada di belakang rumah melihat tower dengan mengatakan "ibukmu gak ono neng omah, digoleki (ibuk kamu tidak ada di rumah, dicari)". Lalu Terdakwa bersama dengan anak saksi Amelia pergi mencari anak saksi Amelia. Di tengah perjalanan Terdakwa mengatakan kepada anak saksi Amelia "we ngomong ibukmu to, wong ora tak opo-opone awakmu (kamu bilang ibuk mu ya, kan tidak saya apa-apakan kamu)".

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lalu sambil jalan berdua tepatnya di belakang rumah anak saksi Amelia, Terdakwa memegang payudara anak saksi Amelia menggunakan tangan kanan. Setelah itu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) ke anak saksi Amelia. Saat mendekati rumah, Terdakwa menukar uang Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) tersebut dengan uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan mengatakan “mesakne, iki tak ganti, nggo tuku pulsa (kasihan, ini saya ganti, buat beli pulsa) lalu Terdakwa dan anak saksi Amelia sampai di rumah anak saksi Amelia;

- c. Pada tanggal 29 Juni 2022 sekira pukul 18.00 wib bertempat di rumah anak saksi Amelia. Awalnya Terdakwa melihat anak saksi Amelia sedang menonton TV dan orang tuannya tidak ada di rumah kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah. Lalu Terdakwa mencium pipi kanan anak saksi Amelia dan memegang payudara serta memainkan alat kelaminnya. Tak lama kemudian anak saksi Amelia pamit untuk buang air kecil tetapi setelah Terdakwa tunggu lama tidak segera kembali. Lalu orang tua anak saksi Amelia datang ke rumah.;
- Bahwa Terdakwa bisa melakukan perbuatan cabul kepada anak saksi Amelia karena orang tuanya yaitu saksi Evawati sedang tidak berada di rumah dan ayahnya kerja di Surabaya;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan tidak ada yang mengetahui perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa setelah melakukan perbuatan cabul selalu memberikan uang kepada anak saksi Amelia. Dari dahulu Terdakwa juga sering memberikan uang kepada anak-anak dari saksi Evawati yaitu anak saksi Amelia, anak saksi Abdiel dan anak saksi Zea;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada anak saksi Amelia pada perbuatan pertama dan kedua agar anak saksi Amelia diam dan tak mengatakan kepada siapapun atas perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan sebelum melakukan perbuatan cabul Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada orang tua anak saksi Amelia;
- Bahwa selain anak saksi Amelia, Terdakwa tidak ada melakukan perbuatan cabul kepada siapapun;
- Bahwa Terdakwa pernah dicari oleh orang tua anak saksi Amelia yang mengatakan akan membunuh Terdakwa karena telah melakukan cabul kepada anak saksi Amelia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saat Terdakwa melakukan perbuatannya, anak saksi Amelia tidak ada melakukan perlawanan;
- Bawa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bawa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan (*a de charge*) bagi dirinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) buah celana pendek warna coklat;
2. 1 (satu) buah baju warna merah;
3. 1 (satu) buah celana dalam warna merah muda;
4. 1 (satu) buah bra warna putih;
5. 1 (satu) buah kasur lipat warna merah;
6. 1 (satu) buah kaos warna merah;

Bawa barang bukti tersebut telah disita menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka barang bukti ini dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut umum telah mengajukan bukti surat berupa surat Visum Et Repertum dari UPTD RSUD dr Sayidiman Magetan Nomor: 490/2315/403.300/2022 tanggal 16 Juli 2022 yang ditandatangani oleh dr. Mulya Kurniawan, Sp.OG dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan didapatkan seorang perempuan dengan usia sebelas tahun sebelas bulan dengan selaput dara yang masih utuh;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bawa para saksi maupun Terdakwa telah di periksa oleh penyidik sehubungan dengan perkara ini dan masing-masing mengakui serta membenarkan semua keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik dan telah di bubuh tanda tangan;
- Bawa pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022 sekira pukul 19.00 wib, pada saat anak saksi Amelia tertidur di depan televisi rumahnya tiba-tiba anak saksi Abdiel yang tiduran disamping anak saksi Amelia membangunkan dan mengatakan “*enek pak marno (ada pak Marno)*”, lalu anak saksi Amelia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbangun menengok kearah Terdakwa ternyata Terdakwa juga menengok kearah anak saksi Amelia sambil tersenyum, lalu anak saksi Amelia mengatakan "*lo kat kapan Pak Marno nang kene (lo sejak kapan pak Marno berada di sini)*" dan dijawab Terdakwa "*wes kat mau (sudah dari tadi), kekeselen kowe ki, kene tak pijeti (kecapekan kamu ini, sini saya pijat)*" Terdakwa memegang tangan kanan anak saksi Amelia sambil memijatnya kemudian anak saksi Amelia mengatakan "*Iyo (iya)*". Pada saat itu dengan posisi masih terlentang dan dengan menggunakan kedua tangannya Terdakwa memijat tangan kanan lalu memijat punggung dilanjutkan dengan memijat dada bagian kanan, tak lama kemudian tangan Terdakwa langsung memegang payudara kanan sambil meremas-remas payudara kanan dari luar baju, setelah itu Terdakwa memasukkan tangannya kedalam baju dan meremas-remas payudara dari dalam baju, setelah itu Terdakwa mengeluarkan payudara dari dalam bra dan langsung mencium putting payudara anak saksi Amelia, tidak lama kemudian Terdakwa mencium bibir sambil Terdakwa memainkan kemaluan anak saksi Amelia dengan menggunakan telunjuk tangan kanan. Terdakwa melakukan berulang kali sampai dengan setengah jam lamanya, pada saat itu Terdakwa sempat menuntun tangan anak saksi Amelia untuk memegang kemaluan Terdakwa akan tetapi ditarik oleh anak saksi Amelia. Tak lama kemudian saksi Evawati bersama dengan nenek anak saksi Amelia datang ke rumah sehingga Terdakwa mengakhiri perbuatannya dan saksi Evawati mengatakan akan membuatkan kopi untuk Terdakwa, pada saat saksi Eva wati berada didapur Terdakwa memberikan uang anak saksi Amelia sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sambil mengatakan "*Gak usah mbok omongne ibuk wong gak tak apak-apakne, gak loro kan*" (tidak usah kamu katakan kepada ibu kamu, karena tidak saya apa-apakan, tidak sakit kan), setelah itu anak saksi Amelia diam saja lalu pada saat Terdakwa pulang anak saksi Amelia menceritakan kepada saksi Evawati.

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekira pukul 18.30 wib pada saat saksi Evawati sedang pergi dan anak saksi Amelia bermain di belakang rumah dan ternyata Terdakwa sudah berada di tempat yang sama. Tak lama ada tamu yang mencari saksi Evawati lalu Terdakwa mengatakan "*digoleki opo piye ibuk (dicari apa bagaimana ibu)*" dan anak saksi Amelia mengatakan "*Ayo*". Setelah itu anak saksi Amelia dan Terdakwa berjalan di jalan gang belakang rumah. Pada saat sampai di gang yang sempit Terdakwa mengatakan "*dek kae we ngomong ibuk ye, mosok ngomong ibuk*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wong gak tak apak-apakne (*kemarin kamu bilang ibu to, masak bilang ibu kan tidak saya apa –apakan*) dan anak saksi Amelia hanya mengatakan “*ogak (tidak)*“. Setelah itu sampai di jalan yang gelap Terdakwa memberikan uang kepada anak saksi Amelia sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan mengatakan “*iki dingo tuku pulsa (ini buat beli pulsa)*” kemudian anak saksi Amelia dan Terdakwa berjalan di arah yang gelap dan tepatnya dijalan yang gelap tiba-tiba Terdakwa meraba-raba payudara dari luar baju anak saksi Amelia sambil mengatakan “*loro gak (sakit tidak)*” namun anak saksi Amelia hanya diam saja, karena merasa takut akhirnya anak saksi Amelia mempercepat langkah kakinya agar sampai rumah. Setelah sampai dirumah Terdakwa menukar uang sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dengan uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sambil mengatakan “*ndi tak ijolne duitmu ngesakne dinggo tuku pulsa mosok Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) (mana saya tukar uangmu kasihan untuk beli pulsa Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)*”. setelah itu Terdakwa pulang kerumah dan anak saksi Amelia menceritakan kepada saksi Evawati (ibu) sambil menangis.

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira pukul 18.00 wib pada saat anak saksi Amelia sedang tiduran di depan televisi di dalam rumah bersama dengan anak saksi Abdiel dan anak saksi Zea dengan posisi anak saksi Amelia duduk berada ditengah antara Anak saksi Abdiel dan anak saksi Zea tiba – tiba Terdakwa masuk kedalam rumah yang pintunya tidak terkunci dan duduk disebelah kanan anak saksi Zea. Lalu Terdakwa mencium pipi anak saksi Zea kemudian Terdakwa pindah kesamping kanan anak saksi Amelia langsung mencium pipi kanan sambil tangan Terdakwa masuk kedalam baju anak saksi Amelia meremas-remas payudara. Setelah itu tangan kanan Terdakwa masuk kedalam celana dan memainkan telunjuk tangan kanannya kedalam kemaluan anak saksi Amelia, tidak lama kemudian anak saksi Amelia mengatakan “*sek-sek aku kebelet pipis tak pipis disik (sebentar saya mau buang air dahulu)*”, lalu anak saksi Amelia keluar rumah langsung menuju kamar mandi akan tetapi anak saksi Amelia tidak masuk kedalam kamar mandi melainkan langsung lari menangis menuju ke rumah saksi Wamen untuk menceritakan kejadian tersebut;
- Bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum dari UPTD RSUD dr Sayidiman Magetan Nomor: 490/2315/403.300/2022 tanggal 16 Juli 2022 yang ditandatangani oleh dr. Mulya Kurniawan, Sp.OG dengan kesimpulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah dilakukan pemeriksaan didapatkan seorang perempuan dengan usia sebelas tahun sebelas bulan dengan selaput dara yang masih utuh.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;
3. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “Setiap orang” dalam Undang - undang ini menurut hemat Majelis Hakim adalah sama pemahamannya dengan “Barang siapa” sebagaimana termuat dalam delik pidana umum lainnya, yaitu yang dimaksud dengan orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan administrasi Buku II, edisi Revisi tahun 2004, Hal 208 Dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “Barang siapa” atau “*Hij*” adalah sebagai siapa saja yang harus di jadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dan mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut juga sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Menimbang, secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan Marno Bin Alm Mangun Latif sebagai Terdakwa, yang setelah ditanyakan identitasnya telah sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kelainan - kelainan ataupun keadaan yang menunjukkan kurang sempurnanya akal Terdakwa Marno Bin Alm Mangun Latif, sehingga Terdakwa dipandang sebagai manusia normal;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa Marno Bin Alm Mangun Latif adalah Subjek Hukum dalam perkara ini, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidaklah terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*), namun untuk dapat menentukan apakah perbuatan Terdakwa terbukti bersalah atau tidak sebagaimana didakwakan kepadanya, maka akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur - unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Dengan sengaja Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, seranganai kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif artinya apabila salah satu dari unsur ini telah terbukti maka unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa unsur sengaja ditempatkan diawal perumusan suatu delik, hal ini berarti bahwa unsur-unsur perbuatan sebagaimana yang terdapat dalam delik tersebut haruslah dipenuhi adanya unsur sengaja dan melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian sengaja menurut memorie Van Toelichting (MvT) adalah sengaja yang bersifat umum yaitu: menghendaki (*willens*) atau mengetahui (*wetens*);

Menimbang, bahwa sengaja pada dasarnya adalah melakukan suatu perbuatan yang didorong oleh suatu keinginan untuk berbuat atau bertindak yang ditujukan kepada suatu perbuatan sebagai perwujudan dari pada kehendak orang yang melakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur sengaja adalah merupakan unsur yang bersifat subjektif yang melekat pada niat atau kehendak si pelaku (ic Terdakwa) dimana niat atau kehendak tersebut adalah merupakan suatu keadaan yang benar-benar disadari dan menyadari pula akan akibat yang timbul dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut apakah dalam diri Terdakwa melekat unsur sengaja atau tidak terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Terdakwa terbukti melakukan perbuatan materiil sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa mencabuli Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali yaitu yang pertama pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022 sekira pukul 19.00 wib, yang kedua pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekira pukul 18.30 wib dan yang ketiga pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira pukul 18.00 wib bertempat di Desa Sugihwaras Rt 22 Rw 06 Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan Propinsi Jawa Timur;

Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul kepada Anak Korban dengan cara yang pertama pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022 sekira pukul 19.00 wib, pada saat anak saksi Amelia tertidur di depan televisi rumahnya tiba-tiba anak saksi Abdiel yang tiduran disamping anak saksi Amelia membangunkan dan mengatakan “*enek pak marno (ada pak Marno)*”, lalu anak saksi Amelia terbangun menengok kearah Terdakwa ternyata Terdakwa juga menengok kearah anak saksi Amelia sambil tersenyum, lalu anak saksi Amelia mengatakan “*lo kat kapan Pak Marno nang kene (lo sejak kapan pak Marno berada di sini)*” dan dijawab Terdakwa “*wes kat mau (sudah dari tadi), kekeselen kowe ki, kene tak pijeti (kecapekan kamu ini, sini saya pijat)*” Terdakwa memegang tangan kanan anak saksi Amelia sambil memijatnya kemudian anak saksi Amelia mengatakan “*lyo (iya)*”. Pada saat itu dengan posisi masih terlentang dan dengan menggunakan kedua tangannya Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memijat tangan kanan lalu memijat punggung dilanjutkan dengan memijat dada bagian kanan, tak lama kemudian tangan Terdakwa langsung memegang payudara kanan sambil meremas-remas payudara kanan dari luar baju, setelah itu Terdakwa memasukkan tangannya kedalam baju dan meremas-remas payudara dari dalam baju, setelah itu Terdakwa mengeluarkan payudara dari dalam bra dan langsung mencium putting payudara anak saksi Amelia, tidak lama kemudian Terdakwa mencium bibir sambil Terdakwa memainkan kemaluan anak saksi Amelia dengan menggunakan telunjuk tangan kanan. Terdakwa melakukan berulang kali sampai dengan setengah jam lamanya, pada saat itu Terdakwa sempat menuntun tangan anak saksi Amelia untuk memegang kemaluan Terdakwa akan tetapi ditarik oleh anak saksi Amelia. Tak lama kemudian saksi Evawati bersama dengan nenek anak saksi Amelia datang ke rumah sehingga Terdakwa mengakhiri perbuatannya dan saksi Evawati mengatakan akan membuatkan kopi untuk Terdakwa, pada saat saksi Eva wati berada didapur Terdakwa memberikan uang anak saksi Amelia sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sambil mengatakan “*Gak usah mbok omongne ibuk wong gak tak apak-apakne, gak loro kan*” (tidak usah kamu katakan kepada ibu kamu, karena tidak saya apa-apakan, tidak sakit kan), setelah itu anak saksi Amelia diam saja lalu pada saat Terdakwa pulang anak saksi Amelia menceritakan kepada saksi Evawati selanjutnya pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekira pukul 18.30 wib pada saat saksi Evawati sedang pergi dan anak saksi Amelia bermain di belakang rumah dan ternyata Terdakwa sudah berada ditempat yang sama. Tak lama ada tamu yang mencari saksi Evawati lalu Terdakwa mengatakan “*digoleki opo piye ibuk (dicari apa bagaimana ibu)*” dan anak saksi Amelia mengatakan “Ayo”. Setelah itu anak saksi Amelia dan Terdakwa berjalan di jalanan gang belakang rumah. Pada saat sampai di gang yang sempit Terdakwa mengatakan “*dek kae we ngomong ibuk ye, mosok ngomong ibuk wong gak tak apak-apakne (kemarin kamu bilang ibu to, masak bilang ibu kan tidak saya apa –apakan)*” dan anak saksi Amelia hanya mengatakan “*ogak (tidak)*”. Setelah itu sampai di jalan yang gelap Terdakwa memberikan uang kepada anak saksi Amelia sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan mengatakan “*iki dingo tuku pulsa (ini buat beli pulsa)*” kemudian anak saksi Amelia dan Terdakwa berjalan di arah yang gelap dan tepatnya dijalan yang gelap tiba-tiba Terdakwa meraba-raba payudara dari luar baju anak saksi Amelia sambil mengatakan “*loro gak (sakit tidak)*” namun anak saksi Amelia hanya diam saja, karena merasa takut akhirnya anak saksi Amelia mempercepat langkah kakinya agar sampai rumah. Setelah sampai

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah Terdakwa menukarkan uang sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dengan uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sambil mengatakan “*ndi tak ijolne duitmu ngesakne dinggo tuku pulsa mosok Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)* (*mana saya tukar uangmu kasihan untuk beli pulsa Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)*). setelah itu Terdakwa pulang kerumah dan anak saksi Amelia menceritakan kepada saksi Evawati (ibu) sambil menangis kemudian pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira pukul 18.00 wib pada saat anak saksi Amelia sedang tiduran di depan televisi di dalam rumah bersama dengan anak saksi Abdiel dan anak saksi Zea dengan posisi anak saksi Amelia duduk berada ditengah antara Anak saksi Abdiel dan anak saksi Zea tiba – tiba Terdakwa masuk kedalam rumah yang pintunya tidak terkunci dan duduk disebelah kanan anak saksi Zea. Lalu Terdakwa menciumi pipi anak saksi Zea kemudian Terdakwa pindah kesamping kanan anak saksi Amelia langsung mencium pipi kanan sambil tangan Terdakwa masuk kedalam baju anak saksi Amelia meremas-remas payudara. Setelah itu tangan kanan Terdakwa masuk kedalam celana dan memainkan telunjuk tangan kanannya kedalam kemaluan anak saksi Amelia, tidak lama kemudian anak saksi Amelia mengatakan “*sek-sek aku kebelet pipis tak pipis disik (sebentar saya mau buang air dahulu)*”, lalu anak saksi Amelia keluar rumah langsung menuju kamar mandi akan tetapi anak saksi Amelia tidak masuk kedalam kamar mandi melainkan langsung lari menangis menuju ke rumah saksi Wamen untuk menceritakan kejadian tersebut dan dihubungkan dengan hasil pemeriksaan sebagaimana tertuang dalam surat Visum Et Repertum dari UPTD RSUD dr Sayidiman Magetan Nomor : 490/2315/403.300/2022 tanggal 16 Juli 2022 yang ditandatangani oleh dr. Mulya Kurniawan, Sp.OG dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan didapatkan seorang perempuan dengan usia sebelas tahun sebelas bulan dengan selaput dara yang masih utuh maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah benar sebatas tangan Terdakwa langsung memegang payudara kanan sambil meremas-remas payudara kanan dari luar baju, setelah itu Terdakwa memasukkan tangannya kedalam baju dan meremas-remas payudara dari dalam baju, setelah itu Terdakwa mengeluarkan payudara dari dalam bra dan langsung mencium putting payudara anak saksi Amelia, tidak lama kemudian Terdakwa mencium bibir sambil Terdakwa memainkan kemaluan anak saksi Amelia dengan menggunakan telunjuk tangan kanan. Terdakwa melakukan berulang kali sampai dengan setengah jam lamanya, pada saat itu Terdakwa sempat menuntun tangan anak saksi Amelia untuk memegang kemaluan

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa akan tetapi ditarik oleh anak saksi Amelia dan Terdakwa tidak ada memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan korban Amelia yang mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang tangan Terdakwa langsung memegang payudara kanan sambil meremas-remas payudara kanan dari luar baju, setelah itu Terdakwa memasukkan tangannya kedalam baju dan meremas-remas payudara dari dalam baju, setelah itu Terdakwa mengeluarkan payudara dari dalam bra dan langsung mencium putting payudara anak saksi Amelia, tidak lama kemudian Terdakwa mencium bibir sambil Terdakwa memainkan kemaluan anak saksi Amelia dengan menggunakan telunjuk tangan kanan. Terdakwa melakukan berulang kali sampai dengan setengah jam lamanya, pada saat itu Terdakwa sempat menuntun tangan anak saksi Amelia untuk memegang kemaluan Terdakwa akan tetapi ditarik oleh anak saksi Amelia dan Terdakwa tidak ada memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan korban Amelia yang mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa, Majelis menilai perbuatannya itu merupakan tergolong perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa kemudian dengan cara / instrumen apakah Terdakwa melakukan perbuatan cabul itu sebagaimana disyaratkan dalam unsur ini, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan lalu telah disimpulkan bahwasanya Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap korban Amelia dan faktanya kejadian tersebut dilakukan Terdakwa berulang kali dan di tempat yang berbeda-beda hingga terjadi pencabulan itu terus menerus, untuk itu majelis menilai Terdakwa telah melakukan membujuk anak terhadap korban untuk dapat melakukan pencabulan itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 UU RI No.35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi : "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan" dan dihubungkan dengan Surat Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk No.AL 707.0099202 tanggal 8 September 2010 menerangkan bahwa anak korban Amelia Berlina Fitri Binti Purwo Putranto lahir pada tanggal 15 Agustus 2010 dari ayah Purwo Putranto dan Ibu Evawati, bahwa pada saat kejadian anak korban Amelia Berlina Fitri Binti Purwo Putranto masih berusia sekitar 11 (sebelas) tahun 8 (delapan) bulan dan masih dikategorikan sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak dan atau setidak-tidaknya masih berstatus sebagai seorang anak sehingga layak dan patut di lindungi haknya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka dengan terpenuhinya unsur “membujuk anak, untuk melakukan perbuatan cabul” maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur kedua secara keseluruhan;

Ad. 3. Unsur “Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi dan ilmu pengetahuan hukum pidana, maka pengertian dari Unsur Perbuatan Berlanjut dalam pasal 64 (1) KUHP terjadi bilamana bermacam-macam perbuatan yang dilakukan, jaraknya antara satu dengan lainnya tidak terlalu lama, dan yang diakibatkan oleh satu kehendak;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul kepada anak korban Amelia tersebut sebanyak 3 (tiga) kali yaitu:

1. Pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022 sekira pukul 19.00 wib di rumah saksi Evawati di Desa Sugihwaras Rt 22 Rw 06 Kecamatan maospati Kabupaten Magetan;
2. Pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekira pukul 18.30 wib di jalan belakang rumah Desa Sugihwaras Rt 22 Rw 06 Kecamatan maospati Kabupaten Magetan;
3. Pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira pukul 18.00 wib bertempat di Desa Sugihwaras Rt 22 Rw 06 Kecamatan maospati Kabupaten Magetan; yang mana perbuatan yang satu dengan perbuatan yang lainnya masih berhubungan dan sejenis yaitu perbuatan cabul yang dilakukan dengan cara yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur ketiga terpenuhi secara sah;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui dan menyesali perbuatannya menurut Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini sesuai dengan pembelaan Terdakwa tersebut turut menguatkan keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap nota pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya menurut Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini sesuai dengan pembelaan Terdakwa tersebut turut menguatkan keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung Majelis Hakim tidak melihat dan menemukan adanya hal – hal atau keadaan – keadaan yang dapat dipergunakan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pemberian sebagaimana ditentukan dalam Undang – Undang, maupun yang tercantum dalam azas – azas hukum tidak tertulis serta Yurisprudensi untuk dapat menghilangkan sifat “melawan hukum” dari perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 (1) KUHAP, Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan harus pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan Majelis Hakim diatas, bahwa seluruh unsur – unsur yang dikehendaki atau disyaratkan dari pasal Undang – Undang yang didakwakan kepada Terdakwa telah terpenuhi berdasarkan bukti – bukti yang sah, maka setelah mengadakan penilaian secara arif dan bijaksana atas kekuatan pembuktian dan atas suatu petunjuk dalam setiap keadaan serta setelah mengadakan pemeriksaan secara cermat dan seksama berdasarkan hati nurani atas apa yang dikemukakan selama persidangan perkara ini, akhirnya Majelis Hakim memperoleh keyakinan dan kesimpulan pendapat, bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana seperti yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 82 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa masih berada dalam rumah tahanan, maka terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurangkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dari pidana yang akan dijatuhkan padanya;

Menimbang, bahwa selain dari pidana penjara ternyata terhadap diri Terdakwa juga akan dikenakan pidana denda maka terhadap diri Terdakwa tersebut haruslah dikenakan pula pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini, dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) KUHP jo Pasal 22 ayat (4) KUHAP, dikarenakan pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari waktu selama para Terdakwa berada dalam tahanan, maka dalam pekara ini ditetapkan pula agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah celana pendek warna coklat;
2. 1 (satu) buah baju warna merah;
3. 1 (satu) buah celana dalam warna merah muda;
4. 1 (satu) buah bra warna putih;
5. 1 (satu) buah kasur lipat warna merah;
6. 1 (satu) buah kaos warna merah;

Bawa barang bukti tersebut dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang dan juga pembelajaran bagi masyarakat yang lain agar tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa maka dipandang perlu untuk mempertimbangkan keadaan-keadaan yang dapat memberatkan maupun meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma bagi anak korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan sudah lanjut usia;
Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, dikarenakan Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;
Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Marno Bin Alm Mangun Latif** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Membujuk Anak Melakukan Perbuatan Cabul Secara berlanjut**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah celana pendek warna coklat;
 - 1 (satu) buah baju warna merah;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna merah muda;
 - 1 (satu) buah bra warna putih;
 - 1 (satu) buah kasur lipat warna merah;
 - 1 (satu) buah kaos warna merah;

Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan, pada hari **Senin** tanggal **31 Oktober 2022**, oleh kami, **Mellina Nawang Wulan, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Fredy Tanada, S.H., M.H.**, dan **Emmy Haryono Saputro, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **01 November 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Heru Prasetyawan Hendratmoko, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magetan, serta dihadiri oleh Suryaningsih, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fredy Tanada, S.H., M.H.

Mellina Nawang Wulan, S.H., M.H.

Emmy Haryono Saputro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Heru Prasetyawan Hendratmoko, S.H.